

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Andi Nurul Amalia

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andinurul956@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Jaminan Kehilangan Pekerjaan</p> <p>Artikel History Received: 25 Juli 2024 Reviewed: 01 Agustus 2024 Accepted: 08 Agustus 2024</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>The formulation of the problem in this research is how is the Job Loss Guarantee implemented in Palu City? The type of research used in this research is empirical legal research. The conclusion in this research is that the implementation of JKP in Palu City has not been carried out optimally. This is due to several technical obstacles. Several participants in the Job Loss Guarantee program were deemed not to have met the requirements. Based on the results of interviews conducted by the author with the Head of Services at the Palu City BPJS Employment Office, it was found that the participants who submitted applications were deemed not to have met the requirements. Because participants who submitted applications did not complete the documents and some workers were slow in submitting applications.</i></p> <p>Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini, Pelaksanaan JKP di Kota Palu belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang bersifat teknis. Beberapa Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai belum memenuhi syarat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, ditemukan bahwa peserta yang mengajukan permohonan dinilai belum memenuhi syarat. Dikarenakan peserta yang mengajukan permohonan tidak melengkapi berkas dan Beberapa pekerja yang lambat melakukan pengajuan.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Tercapainya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran baik secara materiel maupun spiritual atas seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita para pendiri bangsa. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan, bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Secara konseptual, jaminan sosial telah diakui serta dipahami oleh masyarakat dan negara-negara di dunia sebagai salah satu objek Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan tersebut dinyatakan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM) Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (1). Konvensi *International Labour Organization (ILO)* No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial menganjurkan kepada seluruh negara di dunia untuk memberikan perlindungan dasar berupa hak jaminan sosial kepada setiap warga negaranya. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen melaksanakan amanat konstitusi terkait jaminan sosial dengan menerbitkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945, merupakan rumusan para pendiri Negara ini, secara esensi mempunyai roh sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. Artinya, secara langsung rakyat mempunyai kewajiban dalam mempertahankan integritas bangsa dan Negara. Dengan kemudian rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraan, merupakan sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat Indonesia.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *Rechtstaats*. Konsepsi dari Negara Hukum dapat diartikan bahwa negara hukum merupakan negara yang memiliki tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.² Kemudian, Republik Indonesia juga merupakan negara penganut sistem demokrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam sistem demokrasi, kedudukan serta eksistensi hukum sebagai instrumen sangat penting. Hukum tersebut dibuat berdasarkan dinamika politik, dan produk hukum yang dihasilkannya kemudian menjadi pedoman yang patut untuk ditaati. Penyelenggaraan sistem Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menyangkut tentang penyelenggaraan Pemerintahan Otonom dengan menganut asas desentralisasi. Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Pemerintahan otonom adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerah-Daerah Kabupaten dan atas Daerah Kabupaten itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.” Otonomi merupakan inti dari Desentralisasi, sebab desentralisasi merupakan penyerahan wewenang/urusan Pemerintahan oleh pemerintah terhadap Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.³ Cita-cita negara Indonesia yang diwujudkan pendiri negara merupakan suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang pada prinsipnya mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas di antara daerah di Indonesia. Kebersamaan yang dikonstruksikan dalam bentuk keragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah.⁴ Konsep otonomi daerah yang sejatinya amanat yang diberikan UUD NRI 1945, yang secara tegas termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus

¹Nandang Sudrajat, *Pertambngan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm.2

²Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 60.

³M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 65.

⁴Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10.

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.⁵ Penyelenggaraan pemerintah daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai: *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*).⁷ Menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.⁸ Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.⁹ Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.¹⁰ Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.¹¹ Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).¹²

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial dengan tujuan memberikan perlindungan sosial agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem ini setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak atas berbagai risiko yang dialami. Sebagai salah satu faktor pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan penting, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas nasional. Saat melakukan pekerjaan, berbagai risiko sangat mungkin menimpa tenaga kerja yang kemudian dapat mempengaruhi kemampuan kinerja

⁵Esti Nuriani, “EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 184–201. Accessed 25 Juni 2024.

⁶Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm. 1.

⁷Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Bali Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 1.

⁸Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 11.

⁹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 21.

¹⁰Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 6.

¹¹Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹²Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 8.

hingga kehidupannya. Oleh sebab itu, secara tegas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kehadiran jaminan kehilangan pekerjaan di dalam sistem jaminan sosial khususnya bidang Ketenagakerjaan menjadi tumpuan harapan bagi para pekerja di Indonesia yang selama ini tidak mendapatkan jaminan ketika kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, perlu melakukan analisis terkait prospek atau gambaran ke depan dari pemberian jaminan kehilangan pekerjaan ini.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Di Kota Palu

Sejarah pembentukan sistem jaminan sosial mengacu pada kaidah internasional dimasukkan dalam hukum nasional melalui amandemen terhadap UUD 1945, dengan memasukkan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus dikembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”. Pasal- Pasal inilah yang secara material menjadi alasan konstitusional di bidang Jaminan Sosial, yang menegaskan bahwa jaminan sosial (*social security*) merupakan “hak” (right) bukan merupakan “hak istimewa” (privilege).

Konsep ini diakomodasi dengan disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan “Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Kemudian Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu”. Kemudian Pasal 17 ayat (4) menyebutkan bahwa “Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa “Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya”. Ayat selanjutnya menyatakan “Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah”. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa urusan sosial masuk dalam urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila diteliti lebih lanjut, sebenarnya Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini justru mendasari pemikirannya berdasarkan Pasal 34 ayat (3) hasil amandemen yang ditambahkan fasilitas “sosial” dan “lainnya” untuk lebih menegaskan unsur-unsur yang menjadi tanggung jawab negara, bukan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur

kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibanding sebelum perubahan, merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam realita.

Selanjutnya, negara Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*Public Services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan. Konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam jaminan sosial. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini SJSN belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang mengemuka selama ini adalah tidak adanya validitas data masyarakat di Indonesia, contohnya terdapat perbedaan data masyarakat miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemerintah Daerah sehingga berdampak pada ketidakakuratan data kepesertaan penerima jaminan sosial itu sendiri dan berpotensi melanggar hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi.

1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan menurut Peraturan Perundang-undangan

Jaminan kehilangan pekerjaan adalah program yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK. Program ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan pekerja yang layak saat mereka kehilangan pekerjaan. Dengan begitu, pekerja korban PHK tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sembari berusaha mendapatkan pekerjaan baru. JKP pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja sehingga akan memotivasi untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri. Menurut Sunil J. Ramlall, PHK merupakan pemicu stres dan rata-rata berdampak negatif pada kesehatan mental pekerja.

Pada tanggal 22 Februari 2021, PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan telah diresmikan, bagi para tenaga kerja yang mengalami PHK. PP No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta ILO Convention No. 102. Prinsip penyelenggaraan dari program jaminan kehilangan pekerjaan adalah prinsip asuransi sosial yaitu sistem pengumpulan dana yang bersifat wajib serta berasal dari iuran untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta maupun anggota keluarga peserta.

Seperti yang diketahui, permasalahan dari angka pengangguran memberi dampak langsung pada kehidupan sosial, politik dan keamanan. Salah satu dari dampak sosial adalah kemiskinan yang merupakan tugas yang sulit serta harus diselesaikan oleh Indonesia karena kemiskinan menghasilkan jutaan anak menjadi tidak bisa mendapatkan Pendidikan

yang baik, ekonomi buruk, tidak memiliki investasi di masa yang akan datang, dan sebagainya. Perppu No. 2 Tahun 2022 mengandung aturan baru dalam kluster Ketenagakerjaan yaitu ada aturan mengenai JKP yang termasuk dalam program jaminan sosial pada Pasal 6 ayat 2 Perppu No.2 Tahun 2022 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta merupakan amanat dari ketentuan pasal 185 huruf (b) Undang- Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Palu

Ketentuan dalam pengaturan norma terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja/buruh merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan bersama dengan pihak perusahaan dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka berkonsekuensi pada hukum pidana dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) bahkan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, sebagaimana diatur pada Pasal 185 Perppu No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Untuk menindak lanjuti ketentuan di atas maka pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah menetapkan dan sekaligus mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan di mana pada konsiderans menimbang disebutkan “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b Perppu No.2 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan”.

Terdapat 3 (Tiga) manfaat bagi buruh/pekerja dalam jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yaitu manfaat uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja. Itulah yang disiapkan oleh pemerintah ketika terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap buruh/pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang cipta kerja sebagaimana dikutip berikut ini : “Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja”.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Rifai, S.H yang menangani bidang ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk pekerja menyebutkan Pemerintah Kota Palu bersama BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu telah menyelenggarakan secara Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap buruh/pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Moh.Ikhsan Said sebagai kepala bidan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu mengatakan bahwa memang sampai saat ini Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan telah dilaksanakan, akan tetapi ada beberapa kendala bersifat teknis. Adapun kendala yang ada di maksud adalah akses pasar kerja untuk daerah tengah masih minim dan beberapa peserta yang tidak melengkapi berkas sebagai salah satu syarat untuk mengklaim manfaat dari JKP. Cara mengklaim manfaat JKP melalu laman SiapKerja yang dimana peserta harus mendaftarkan diri melalui akun SiapKerja dan melengkapi semua berkas.¹³ Sesuai dengan hasil penelitian, yang ada sebanyak 148.506 pekerja yang telah terdaftar dalam jaminan kehilangan pekerjaan dan diantaranya 12 pekerja yang telah mengklaim manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi pekerja yang telah terdaftar dalam 4 program wajib pemerintah akan otomatis terdaftar dalam jaminan kehilangan pekerjaan.

¹³Wawancara Penulis Dengan Bapak Rifai, S.H, Yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

1. PT. Mahardika

PT. Mahardika adalah perusahaan kontraktor berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT Mahardika beralamat di jalan Ahmad Dahlan No. 01 Kota Palu. PT.Mahardika mempunyai pekerja sebanyak 24 orang terdiri dari 5 perempuan dan 19 laki laki. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Andi Yusuf mengatakan bahwa telah mengetahui mengenai jaminan kehilangan pekerjaan dan telah mendaftarkan semua pekerja yang ada dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2. Hotel Santika

Hotel Santika merupakan salah satu hotel yang berada di kota palu terletak di jalan Moh. Hatta No. 18, Lolu Utara Kota Palu berdiri sejak tahun 2012. Hotel Santika mempunyai pekerja sebanyak 60 terdiri dari 40 Laki laki dan 20 Perempuan. Sesuai dengan wawancara penulis dengan Ibu Linda liliyana sebagai Assistent Human Resource Manager mengatakan bahwa telah mengetahui mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, selain itu Ibu Linda juga mengatakan bahwa seluruh pekerja telah terdaftar dalam Jaminan kehilangan Pekerjaan. Dari tahun 2022-2024 terdapat 4 orang pekerja yang di phk akan tetapi belum mendapatkan manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan dikarenakan belum cukup 1 tahun terdaftar dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) PP No. 37 Tahun 2021 dijelaskan, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Selain itu, peserta juga telah membayar iuran paling sedikit 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja.

3. Radar Sulteng

Radar Sulteng adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Sulawesi Tengah, Indonesia. Kantor pusat surat ini berada di jalan Yos Sudarso No. 09. Memiliki pekerja sebanyak 30 orang diantaranya 26 laki laki dan 4 perempuan. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Moh.Fahmi selaku Direktur Radar Sulteng mengatakan bahwa telah mengetahui mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan telah mendaftarkan seluruh pekerja kedalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2022-2024 ada 4 orang karyawan yang telah di PHK.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan JKP di Kota Palu belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang bersifat teknis. Beberapa Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai belum memenuhi syarat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, ditemukan bahwa peserta yang mengajukan permohonan dinilai belum memenuhi syarat. dikarenakan peserta yang mengajukan permohonan tidak melengkapi berkas dan Beberapa pekerja yang lambat melakukan pengajuan.

B. Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian sarana prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.
- Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007.
- Nandang Sudrajat, *Pertambahan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013.
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Bali Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang NRI 1945.
- Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

C. Sumber Lain

- Esti Nuriani, "EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 184–201. Accessed 25 Juni 2024.
- Wawancara Penulis Dengan Bapak Rifai, S.H, Yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.